



PENETAPAN
Nomor 09/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

RAFFAELLA GRACESILIA O D WANIMBO, beralamat pada Jl. Cendrawasih SP 2 (Belakang keuskupan), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Yosep Temorubun, S.H. Advokad yang berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua Tengah", beralamat dahulu di Jln. Budi Utomo Ujung, saat ini Jln. Cenderwasih SP-II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 09/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan Permohonan perwalian yang bernama CATHARINA DEI RICCI WANIMBO, selaku Adik Kandung Pemohon, Perempuan tempat tanggal lahir Timika, 04 Februari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-07112029-001 tanggal 07 November 2019;
2. Bahwa Pemohon anak pertama dari pernikahan almarhum **Jheym's Jeffrey Y Wanimbo** dengan istrinya **Hermina Kosay** namun dalam pernikahan orang tua Pemohon berakhir dengan cerai, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor: 9109-CR-12042022-001, tanggal 12 April 2022;
3. Bahwa dalam pernikahan almarhum **Jheym's Jeffrey Y Wanimbo** dengan istri **Hermina Kosay** tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAFFAELLA GRACESILIA O D WANIMBO, Perempuan, tempat tanggal lahir Timika, 19 Oktober 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 258/K/DSP/2006 tanggal 16 Agustus 2006;
- JANE ANGEL WANIMBO, Perempuan, tempat tanggal lahir Sleman, 26 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 259/K/DSP/2006 tanggal 16 Agustus 2006
- CATHARINA DEI RICCI WANIMBO, Perempuan, tempat tanggal lahir Timika, 4 Februari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9109-LT-07112019-0011, tanggal 7 November 2019;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, telah meninggal dunia almarhum **Jheym's Jeffrey Y Wanimbo** di rumah kediaman di Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/24/II/WNGN/2023, tanggal 01 Februari 2023 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472.1/42/SKAW/KKK/II/2023, tanggal 02 Februari 2023;

5. Bahwa sebelum almarhum **Jheym's Jeffrey Y Wanimbo** meninggal dunia, selam ini anak CATHARINA DEI RICCI WANIMBO tersebut berada di bawah pengasuhan (hak asuh) Pemohon selaku Kakak Kandung;

6. Bahwa oleh karena Adik Kandung dari Pemohon bernama CATHARINA DEI RICCI WANIMBO tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas Adik Kandung tersebut dibawah perwalian (hak asuh) Pemohon selaku Kakak Kandung untuk mengurus semua proses pengurusan pencairan uang di Bank milik almarhum **Jheym's Jeffrey Y Wanimbo**;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses Pencairan uang milik almarhum **Jheym's Jeffrey Y Wanimbo** di Rekening di Bank yakni Bank Niaga Kuala Kencana Nomor Rekening: 068-01-21352-12-2, Bank Mega Cabang Timika Nomor Rekening: 02-161-00-20-25172-5, Bank BNI Nomor Rekening: 0352332934, Bank BNI Nomor Rekening: 0271795484, Bank Mandiri KC Timika Nomor Rekening: 154-00-1574491-9, Bank Papua Kuala Kencana Nomor Rekening: 9109092501720003, Bank BCA KCP Timika Nomor Rekening: 5095074551, Bank Mega KC Timika Nomor Rekening: 02-161-00-20-79196-8 dan Bank CIMB NIAGA Kuala Kencana Timika Nomor Rekening: 068-01-00577-18-9 atas nama almarhum **Jheym's Jeffrey Y Wanimbo**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan, menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Perwalian(hak asuh) anak atas nama CATHARINA DEI RICCI WANIMBO untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Permohonan sebagai perwalian (hak asuh) dari anak CATHARINA DEI RICCI WANIMBO;
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya menurut hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi yang bernama Hermina Kosay dan Juliet Geovanny Kosay;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan diuraikan dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk dinyatakan sebagai wali bagi anak yang bernama Catharina Dei Ricci Wanimbo, lahir di Timika pada tanggal 04 Februari 2008 yang merupakan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jheym's Jeffrey Y Wanimbo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sesuai dengan asli Surat Akta Kelahiran Calon Anak Wali, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sesuai dengan asli Kutipan Akta Perceraian antara Jheym's Jeffrey Y Wanimbo dengan Hermina Kosay, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran atas nama Jane Angel Wanimbo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli surat keterangan kematian atas nama Jheym's Jeffrey Y Wanimbo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jheym's Jeffrey Y Wanimbo, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Hermina Kosay, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi atas nama Hermina Kosay dan Juliet Geovanny Kosay yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari calon anak wali, Pemohon ingin menjadi wali atas calon anak wali dikarenakan ayah kandung dari calon anak wali telah meninggal dunia sementara ibu kandung Saksi Hermina Kosay tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 ternyata Pemohon merupakan orang yang bernama Raffaella Gracesilia O D Wanimbo yang merupakan saudara Kandung dari calon anak wali, sementara ayah kandung dari calon anak wali telah meninggal sejak tanggal 26 Januari 2023 sementara ibu kandung calon anak wali yaitu Saksi Hermina Kosay tidak keberatan apabila calon anak wali diwalikan oleh saudaranya sendiri karena orang tua calon anak wali telah bercerai;

Menimbang, bahwa almarhum Jheym's Jeffrey Y Wanimbo dengan istrinya Hermina Kosay memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya yang masih dibawah umur bernama Catharina Dei Ricci Wanimbo, lahir di Timika pada tanggal 04 Februari 2008 yang diasuh oleh Pemohon semenjak ayah dan ibu kandung calon anak wali bercerai;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Jheym's Jeffrey Y Wanimbo telah meninggal sehingga anak Catharina Dei Ricci Wanimbo diasuh oleh Pemohon dan Pemohon ingin mengambil hak-hak dari anak sebagai ahli waris dari Jheym's Jeffrey Y Wanimbo pada Bank yakni Bank Niaga Kuala Kencana Nomor Rekening: 068-01-21352-12-2, Bank Mega Cabang Timika Nomor Rekening: 02-161-00-20-25172-5, Bank BNI Nomor Rekening: 0352332934, Bank BNI Nomor Rekening: 0271795484, Bank Mandiri KC Timika Nomor Rekening: 154-00-1574491-9, Bank Papua Kuala Kencana Nomor Rekening: 9109092501720003, Bank BCA KCP Timika Nomor Rekening: 5095074551, Bank Mega KC Timika Nomor Rekening: 02-161-00-20-79196-8 dan Bank CIMB NIAGA Kuala Kencana Timika Nomor Rekening: 068-01-00577-18-9 untuk kepentingan anak Catharina Dei Ricci Wanimbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk menetapkan permohonan Pemohon dan Pemohon dipandang sebagai orang yang sah dan patut sebagai wali atas Catharina Dei Ricci Wanimbo lahir di Timika tanggal 04 Februari 2008 yang belum dewasa tersebut dan selain itu Pemohon berhak mewakili anak Catharina Dei Ricci Wanimbo untuk mengambil hak tabungan Jheym's Jeffrey Y Wanimbo;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*"

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Catharina Dei Ricci Wanimbo telah meninggal dan ternyata setelah ayah kandung Catharina Dei Ricci Wanimbo meninggal dunia Pemohon yang mengasuh anak tersebut maka cukup beralasan bagi hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak Catharina Dei Ricci Wanimbo yang belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon merupakan permohonan yang beralasan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitem dari permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu akan dipertimbangkan terakhir karena pada Petitum angka satu pemohon meminta agar Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon ingin menjadi wali atas anak yang bernama Catharina Dei Ricci Wanimbo lahir di Timika tanggal 04 Februari 2008 berdasarkan uraian Hakim sebelumnya maka cukup beralasan untuk Hakim mengabulkan petitum angka dua permohonan pemohon dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari permohonan pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka empat permohonan pemohon;

Karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka satu permohonan pemohon; ;

Mengingat, Pasal 330 dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak Catharina Dei Ricci Wanimbo lahir di Timika tanggal 04 Februari 2008, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan melalui system informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2023 oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sulastri N.A. Bugis, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2024/PN Tim



Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp | 60.000,00 |
| ATK | Rp | 150.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)